

Bagian Kedelapan

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI KOTA BUKITTINGGI

8.1. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan Kota Bukittinggi dalam mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah secara optimal di masa datang yang dapat dijadikan acuan dalam menghasilkan program kerja Kota dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi kebijakan dalam bagian ini diberikan kepada pihak-pihak terkait terutama untuk badan atau lembaga yang mengelola pajak dan retribusi daerah serta kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk pembayar pajak di kota Bukittinggi.

Rekomendasi ini diberikan meliputi aspek penting antara lain: 1) rekomendasi sistem kerja yang dibutuhkan bagi pengambil keputusan pengelolaan keuangan daerah, 2) kebijakan kebutuhan peralatan Kota Bukittinggi dalam bidang perpajakan, 3) rekomendasi aspek kelembagaan daerah dalam mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara optimal, 4) Kebutuhan SDM pengelola pajak dan retribusi daerah, 5) Rekomendasi pembenahan regulasi daerah tentang perpajakan dan retribusi, 6) rekomendasi terhadap pihak stakeholders eksternal dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak dan retribusi serta mengacu ke survei lapangan yang dilakukan, terdapat beberapa hal penting yang dapat dijadikan catatan kritis adalah:

1. Hasil potensi yang diperoleh dalam kajian ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode yang relevan dengan mencermati keterbatasan data yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Penguatan temuan terhadap hasil potensi juga didukung dengan survey lapangan yang telah sesuai dengan kaidah akademik yang diperlukan. Temuan hasil survey lapangan ini bertujuan untuk memperkuat hasil analisis dari potensi pajak dan retribusi Kota Bukittinggi dalam kajian ini.
3. Beberapa kendala mendasar yang ditemukan dalam proses perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah berkenaan dengan keterbatasan data yang diperoleh dari unit kerja terkait dalam penyusunan potensi ini. Sehingga penggunaan metode

perhitungan potensi disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada dilengkapi survey lapangan yang dilakukan.

8.2. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Internal Pemerintah Daerah

8.2.1. Penguatan dan Pengintegrasian Sistem Data, Informasi dan Teknologi Terpadu Kota Bukittinggi

Mencermati perubahan dalam lingkungan ekonomi kekinian baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Institusi pengelola keuangan harus mampu menyesuaikan diri dan merespon perubahan terhadap penggunaan dan penerapan teknologi di era revolusi industri 4.0. Potensi besar yang akan dihadapi dalam menghadapi perubahan tersebut adalah menghadapi resiko disrupsi ekonomi, disrupsi teknologi, dan disrupsi milenial yang terjadi saat ini.

Kota Bukittinggi secara faktual sudah dikenal dari masa ke masa sebagai destinasi wisata sejarah, wisata alam, wisata pendidikan, wisata budaya dan kuliner untuk tingkat lokal nasional dan internasional membutuhkan gerak cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem informasi dan teknologi terkini dalam perihal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai manfaat dari aktivitas ekonomi yang terus berkembang di kota bersangkutan.

Sejak Desember 2021, Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi telah meluncurkan produk inovasi **APLIKASI SIPADEH (SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH)**. Peluncuran aplikasi ini bertujuan untuk merespon kebutuhan terhadap penyesuaian terhadap perubahan global dalam sistem informasi di bidang pendapatan, yang terintegrasi, terkoneksi, terdigitalisasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kebutuhan program ini didukung oleh program nasional pemerintah dalam melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah.

Aplikasi ini telah dirancang untuk kebutuhan 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yang ada di Kota Bukittinggi yang secara garis besar pemanfaatannya untuk dari proses pencatatan, penerimaan, dan pelaporan pajak Kota Bukittinggi. Di samping itu, pengelolaan keuangan daerah Kota Bukittinggi juga memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem ini juga menyesuaikan terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengatur tentang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi,

akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sedangkan dalam penyelenggaraan SPBE ditekankan aspek-aspek berbagi pakai infrastruktur, berbagi pakai data dan informasi, berbagi pakai aplikasi, dan integrasi layanan SPBE.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memiliki Sistem Informasi Daerah (SIPD) yang merupakan sistem untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengolah data pembangunan daerah yang disajikan menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi SIPADEH yang baru dibangun tahun lalu belum terkoneksi dengan SIMDA. Namun aplikasi ini transaksinya sudah terkoneksi dengan sistem perbankan (Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari).

Untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kota Bukittinggi telah memiliki SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) yang merupakan sistem terintegrasi seluruh kegiatan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan berbasis komputer mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil luaran. Permasalahan utama yang terjadi dalam penggunaan SISMIOP ini adalah laporan dari kelurahan yang masih bersifat konvensional.

Beragam aplikasi sistem informasi berbasis teknologi yang ada di Kota Bukittinggi sampai saat ini belum terintegrasi dengan baik. Untuk pendapatan daerah setidaknya harus sesuai dengan kebutuhan siklus pendapatan daerah yang dimulai dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan penagihan, pendapatan lainnya dan pelaporan yang dapat dilihat secara *real time*.

Akar utama masalah perpajakan dan retribusi daerah Kota Bukittinggi adalah permasalahan data dasar wajib pajak (*data base*) yang tidak *terupdate* secara *real time*. Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyediakan program *big data* pajak yang terintegrasi dengan baik terutama unit-unit kerja terkait pengelolaan keuangan daerah Kota Bukittinggi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak objek pajak yang belum terdata oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Sehingga penting pemerintah Kota Bukittinggi memiliki *database* wajib pajak yang valid.

Rekomendasi kebijakan yang diperlukan pada bagian ini adalah:

1. Perlu Sistem Pendaftaran dan pendataan Pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi terpadu antar instansi terkait.
2. Perlu Sistem Analisis Pajak dan retribusi berbasis teknologi dan sistem informasi

3. Perlu Sistem Pengelolaan Wajib Pajak dan Retribusi dengan menggunakan sistem teknologi informasi terpadu
4. Perlu Sistem Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis sistem informasi dan teknologi terpadu.
5. Perlu Sistem Penagihan dan Pembayaran Pajak dan Retribusi secara elektronifikasi.
6. Perlu Sistem Analisis Kebijakan dan Penetapan Pajak dan Retribusi secara profesional.
7. Perlu Sistem Pengelolaan Wajib Pajak berbasis informasi dan teknologi.
8. Perlu penguatan sistem pengelolaan keuangan pajak dan retribusi berbasis IT yang bersifat *real-time*

8.2.2. Penyediaan Kebutuhan Peralatan Pajak yang Modern

Guna mendukung pengelolaan pajak dan retribusi secara optimal di Kota Bukittinggi. Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi perlu melakukan penguatan penyediaan sumberdaya peralatan yang modern. Berdasarkan catatan di dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (2016-2021) tercatat bahwa unit kerja ini memiliki peralatan dan mesin untuk pengelolaan keuangan daerah adalah sebanyak 1.389 unit. Namun perlu diidentifikasi kembali jenis dan spesifikasi mesin dan peralatan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Badan Keuangan perlu melakukan penguatan peralatan dalam hal ketersediaan peralatan dalam hal *software*, teknologi digital, jaringan internet, komputer, *tapping box*, parkir meter. Penguatan sistem aplikasi *software* untuk pengelolaan keuangan daerah seperti SIPADEH harus diintegrasikan dengan baik dengan sistem informasi daerah lainnya.

Badan Keuangan harus memanfaatkan teknologi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara mudah dan baik. Selanjutnya, dalam beberapa waktu terakhir sistem koneksi internet yang dimiliki badan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu perlu penambahan kapasitas *bandwidth* internet agar dapat beroperasi secara penuh dalam 24 jam. Badan keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah secara keseluruhan harus memiliki server *big data* yang

memadai dan beroperasi selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem informasi perpajakan dan retribusi daerah dapat dikembangkan secara real time. Beberapa kebijakan yang dibutuhkan adalah:

1. Penguatan peralatan pendaftaran dan pendataan pajak berbasis IT
2. Penguatan peralatan berbasis komputer untuk analisis pajak dan retribusi
3. Penguatan peralatan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi.
4. Perlu peralatan penagihan pajak dan retribusi yang berbasis IT

8.2.3. Kelembagaan dan Regulasi

Mencermati komitmen yang tinggi dari kepala daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, hal ini merupakan kekuatan besar bagi Kota Bukittinggi untuk membangun kelembagaan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah yang profesional. Dalam usaha meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait dalam lingkungan kerja pemerintah Kota Bukittinggi memerlukan kebijakan kelembagaan untuk membentuk gugus kerja dalam pendaftaran wajib pajak, pendataan wajib pajak, penetapan pajak, penagihan pajak, pelaporan wajib pajak dan penindakan yang perlu dilakukan kepada wajib pajak. Tugas-tugas ini sangat terkait dengan lembaga kerja lainnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Informasi dan Komunikasi, Bagian Hukum, bagian akuntansi, bagian manajemen keuangan, bagian penegakan hukum peraturan daerah dan sebagainya.

Kolaborasi yang baik dan profesional juga harus dilembagakan dengan baik antar dinas dan badan terkait dalam pengelolaan retribusi daerah seperti dinas perhubungan, dinas tata kota, dinas pertamanan, dinas pertanian dan peternakan, dinas pariwisata dan olah raga, dinas kebersihan kota dan sebagainya. Berkenaan perubahan situasi sosio ekonomi berubah dengan cepat. Regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat perubahannya sangat lah cepat. Sehingga daerah tidak dapat secara cepat merespon perubahan regulasi yang terjadi tersebut yang mengakibatkan kebijakan yang diterapkan dilapangan menjadi kurang efektif. Untuk itu dibutuhkan kemampuan respon untuk penyesuaian terhadap munculnya regulasi dari pemerintah pusat. Beberapa rekomendasi yang dibutuhkan:

1. Badan keuangan daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
2. Secara kelembagaan penguatan sistem berbasis IT harus berkolaborasi dengan unit kerja terkait.
3. Perlu dilakukan peninjauan regulasi yang sudah tidak *up to date* sampai saat ini dan melakukan penyesuaian regulasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman di era globalisasi.

8.2.4. Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan Kota Bukittinggi berdasarkan hasil evaluasi analisis terhadap personil pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ditemukan hal bahwa secara total kebutuhan minimal adalah sebanyak 50 (lima puluh) personil. Tenaga personil yang ada saat ini baru setengah dari kebutuhan yang ada. Mencermati makin berat dan luasnya cakupan tugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam usaha menghimpun pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang memiliki kompetensi bidang dan kemampuan dalam penguasaan sistem informasi dan teknologi digital dalam mempermudah kerja baik di lapangan maupun dalam administrasi perkantoran.

Berkenaan dengan harapan pencapaian kapasitas kerja keuangan daerah saat ini terlihat masih rendah. Untuk itu kebutuhan kualitas personil dari Badan Keuangan membutuhkan peningkatan kualitas dan kompetensi menjadi 4 kali lipat dari kondisi sekarang baik pada bagian pendaftaran, pendataan, penetapan pajak, pelaporan dan penindakan. Rekomendasi kebijakan yang diperlukan adalah:

1. Penambahan personil dan penguatan kompetensi bidang analis pajak dan retribusi
2. Penambahan personil dan penguatan kompetensi bidang pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi berbasis IT
3. Penambahan personil dan penguatan kompetensi bidang analis kebijakan pajak dan retribusi berbasis sistem informasi.
4. Penambahan personil dan penguatan kompetensi bidang pengelola wajib pajak yang berbasis penggunaan sistem teknologi informasi.
5. Penambahan jumlah tenaga penagih dan peningkatan kompetensi sesuai bidang.

6. Penambahan dan penguatan personil dalam bidang analisis penagihan pajak dan retribusi.
7. Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap personil petugas terkait dengan capaian kerjanya.

8.3. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Aspek Wajib Pajak dan Masyarakat

Penguatan terhadap aspek wajib pajak dan masyarakat merupakan penguatan aspek dan perilaku dari sisi *demand*. Secara konsep, masyarakat dan wajib pajak memiliki utilitas dalam hal memenuhi kewajiban terhadap daerah dalam membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dan masyarakat berkenaan dalam hal membayar pajak tidak terlepas jenis-jenis pajak yang diberikan. Meskipun pajak merupakan sebuah kewajiban dan retribusi jenis servis yang diminta masyarakat.

Keterbatasan (*constraint*) yang dimiliki masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi adalah harga (*cost*) yang mereka keluarkan dari pajak dan retribusi yang dilakukan, kemudian yang menjadikan pertimbangan dari wajib pajak dalam melakukan pilihan membayar pajak atau tidak adalah biaya yang ditimbulkan jika mereka tidak membayar pajak itu sendiri. Aspek lain yang juga sangat menentukan pilihan konsumen pajak dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan adalah pendapatan dari masing-masingnya.

Kondisi utama dari masyarakat Kota Bukittinggi saat ini adalah rendahnya kesadaran dalam membayar pajak. Beberapa aspek penting yang membuat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah disebabkan reputasi yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah secara keseluruhan baik di tingkat nasional sampai daerah dalam pengelolaan keuangan publik tersebut yang terkesan sarat dengan permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa pajak dan retribusi daerah tersebut sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan adalah membangun reputasi pemerintah bahwa pajak dan retribusi tersebut adalah uang publik dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat secara maksimal. Beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun reputasi dalam bidang perpajakan ini adalah melakukan sosialisasi dan melaporkan

kepada masyarakat kota secara berkala pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan penjelasannya peruntukannya dengan baik kepada masyarakat. Jika reputasi masyarakat sudah terbangun dengan baik. Maka dengan penuh kesadaran akan melakukan pembayaran pajak secara baik dan benar.

8.3. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Menurut Objek Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

No.	Keterangan Aspek	Rekomendasi Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Sistem IT terintegrasi di SKPD terkait untuk Monitoring penerimaan dan pengawasan pajak Hotel Berbintang b. Melakukan <i>Update</i> pendataan untuk penginapan dan kos-kosan sebagai wajib pajak baru di Kota Bukittinggi. c. Penyediaan <i>data base</i> Hotel dan Penginapan yang <i>update real time</i>
2.	Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan peningkatan pelayanan perpajakan untuk hotel berbintang dengan intensi penggunaan <i>tapping box</i> dengan sistem pengawasan terpadu dari instansi terkait pemerintah daerah. b. Penyediaan program aplikasi monitoring transaksi berbasis handphone secara <i>online</i> bagi hotel melati dan penginapan dalam melakukan transaksi dengan pengunjung hotel/penginapan bersangkutan.
3.	Regulasi	Melakukan Penyesuaian regulasi daerah terhadap peraturan pengelolaan keuangan terbaru
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kerjasama perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dan penindakan dengan OPD yang terkait dan relevan b. Melakukan rotasi dan penyegaran tenaga lapangan
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penambahan jumlah tenaga pengawas dan penindakan pajak yang profesional khusus hotel dan penginapan
6.	Aspek Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian <i>reward</i> kepada pembayar pajak yang berprestasi di bidang Perhotelan sesuai klasifikasi b. Guna mendorong tingkat hunian hotel pada hari non liburan dengan mendorong dan mempromosikan kota

		<p>Bukittinggi sebagai tempat kegiatan seminar/konvensi yang nyaman di media sosial.</p> <p>c. Mendorong kesadaran wajib pajak untuk Objek Hotel Melati, Wisma, penginapan dan Kos-kosan</p>
--	--	--

b. Pajak Restoran

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<p>a. Penguatan Sistem IT terintegrasi di SKPD terkait untuk Monitoring penerimaan dan pengawasan pajak restoran Berbintang</p> <p>b. <i>Update</i> Pendataan Wajib Pajak Restoran dan Usaha Kuliner Kota Bukittinggi</p> <p>c. Penyediaan Basis Data restoran sesuai karakteristik secara <i>real time</i> di Kota Bukittinggi</p> <p>d. Melaksanakan Program secara berkelanjutan event kuliner tradisional Minangkabau baik makanan dan minuman tradisional untuk pengunjung wisata di Kota Bukittinggi</p>
2.	Peralatan	<p>a. Mengintensifkan penggunaan <i>tapping box</i> untuk usaha restoran menengah ke atas</p> <p>b. Memanfaatkan aplikasi berbasis SMARTphone untuk transaksi digital restoran bagi UMKM</p>
3.	Regulasi	Meninjau kembali peraturan tentang perda Pajak Restoran
4.	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga terkait dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap pajak Restoran
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penguatan SDM tenaga lapangan pajak Restoran
6.	Aspek Eksternal	<p>Mendorong pelaku usaha untuk menjadi wajib pajak Kota Bukittinggi</p> <p>Melakukan sosialisasi pemanfaatan sistem digitalisasi berbasis handphone kepada pelaku usaha kuliner di kota Bukittinggi.</p> <p>Pemberian <i>reward</i> kepada unit usaha restoran dan kuliner uang membayar pajak sesuai aturan dan memberikan <i>punishment</i> bagi unit usaha kuliner dan restoran yang melakukan pelanggaran dan diumumkan ke publik secara terbuka.</p>

c. Pajak Hiburan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Sistem IT terintegrasi di SKPD terkait untuk Monitoring penerimaan dan pengawasan pajak untuk tempat hiburan b. <i>Update</i> Pendataan Wajib Pajak Hiburan Kota Bukittinggi c. Penyediaan Basis Data hiburan sesuai karakteristik secara realtime di Kota Bukittinggi d. Melaksanakan Program secara berkelanjutan untuk pengadaan berbagai event dan atraksi dan hiburan tradisional Minangkabau baik makanan dan minuman tradisional untuk pengunjung wisata di Kota Bukittinggi
2.	Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengintensifkan penggunaan <i>tapping box</i> untuk usaha hiburan menengah ke atas b. Memanfaatkan aplikasi berbasis <i>Smartphone</i> untuk transaksi digital hiburan bagi UMKM
3.	Regulasi	Meninjau kembali peraturan tentang perda Pajak hiburan
4.	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga terkait dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap pajak hiburan
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penguatan SDM tenaga lapangan pajak bidang hiburan
6.	Aspek Eksternal	<p>Mendorong pelaku usaha untuk menjadi wajib pajak Kota Bukittinggi</p> <p>Melakukan sosialisasi pemanfaatan sistem digitalisasi berbasis aplikasi android kepada pelaku usaha hiburan di Kota Bukittinggi.</p> <p>Pemberian <i>reward</i> kepada unit usaha hiburan yang membayar pajak sesuai aturan dan memberikan <i>punishment</i> bagi unit usaha kuliner dan restoran yang melakukan pelanggaran dan diumumkan ke publik secara terbuka.</p>

d. Pajak Parkir

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Sistem IT terintegrasi di SKPD terkait untuk Monitoring penerimaan dan pengawasan pajak restoran Berbintang b. <i>Update</i> Pendataan Wajib Pajak Parkir Kota Bukittinggi c. Penyediaan Basis Data wajib pajak sesuai karakteristik secara <i>realtime</i> di Kota Bukittinggi
2.	Peralatan	Pemanfaatan <i>e-payment</i> pajak parkir bagi wajib pajak
3.	Regulasi	Meninjau kembali peraturan tentang perda Pajak Restoran
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar lembaga terkait dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap pajak parkir
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan SDM tenaga lapangan pajak parkir
6.	Aspek Eksternal	<p>Mendorong pelaku usaha untuk menjadi wajib pajak Kota Bukittinggi</p> <p>Melakukan sosialisasi pemanfaatan sistem digitalisasi berbasis handphone kepada pelaku usaha kuliner di kota Bukittinggi.</p> <p>Pemberian <i>reward</i> kepada unit pajak parkir yang membayar pajak sesuai aturan dan memberikan <i>punishment</i> bagi unit usaha parkir yang melakukan pelanggaran dan diumumkan ke publik secara terbuka.</p> <p>Membina masyarakat sekitar lokasi perparkiran untuk dapat bekerja dalam bidang perparkiran secara profesional dan melayani pengunjung wisata di Kota Bukittinggi.</p> <p>Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak parkir salah satu sumber pembiayaan pembangunan</p>

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>updating</i> lahan yang ada di Kota Bukittinggi telah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). b. Mengintegrasikan sistem pengelolaan PBB dengan SismiOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dengan sistem keuangan daerah SIPADEH secara real time. c. Menetapkan aturan pelaporan perpajakan dari kelurahan dengan menggunakan sistem informasi digital secara <i>real time</i> d. <i>Update</i> Pendataan Wajib PBB Kota Bukittinggi secara digital e. Penyediaan Base Data PBB sesuai karakteristik Objek Pajak secara digital di Kota Bukittinggi
2.	Peralatan	Pemanfaatan <i>e-payment</i> pajak PBB bagi wajib pajak
3.	Regulasi	<p>Meninjau kembali peraturan tentang perda PBB</p> <p>Menetapkan Gerakan PNS Kota Bukittinggi melakukan pembayaran pajak secara digital dan <i>online</i> menggunakan aplikasi yang disediakan.</p> <p>Memberikan penghargaan dari pemerintah bagi kelurahan yang mampu melaksanakan pelunasan PBB 100%, dan mengumumkan Kelurahan yang tercatat pembayaran PBB ke publik setiap tahun di media publik.</p>
4.	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga terkait dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap pajak PBB
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>Penguatan SDM tenaga lapangan PBB</p> <p>Penambahan Personil Pemetaan Lahan dalam perhitungan Nilai Jual Objek Pajak.</p>
6.	Aspek Eksternal	<p>Mendorong keluarga/kelompok milenial melakukan transaksi PBB secara <i>online</i>.</p> <p>Pemberian <i>reward</i> kepada wajib PBB membayar pajak sesuai aturan dengan menggunakan <i>e-payment</i> dan memberikan <i>punishment</i> bagi wajib PBB yang melakukan pelanggaran dan diumumkan ke publik secara terbuka.</p> <p>Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa PBB salah satu sumber pembiayaan pembangunan</p>

f. Pajak BPHTB

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>updating</i> lahan yang ada di Kota Bukittinggi telah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). b. Pemutakhiran dan pemetaan NIZ/ZNT c. Menetapkan aturan pelaporan perpajakan dari kelurahan dengan menggunakan sistem informasi digital secara <i>real time</i> d. <i>Update</i> Pendataan jumlah dan Kualitas NJOP Bangunan menurut zona wilayah Kota Bukittinggi e. Penyediaan Base Data BPHTB sesuai karakteristik Objek Pajak secara digital di Kota Bukittinggi
2.	Peralatan	Pemanfaatan <i>e-payment</i> untuk BPHTB bagi wajib pajak
3.	Regulasi	Meninjau kembali peraturan tentang perda Pajak BPHTB Penguatan regulasi untuk penetapan standar harga tanah berdasarkan zona (ZNT)
4.	Kelembagaan	Memperbaiki tata kelola dan memperkuat pengawasan untuk mendapatkan informasi mengenai nilai transaksi riil, sehingga bisa diketahui potensi secara lebih valid Koordinasi antar lembaga terkait dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap BPHTB
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penguatan SDM tenaga lapangan Memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan internal
6.	Aspek Eksternal	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak

g. Pajak Penerangan Jalan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Meningkatkan pengawasan melalui permintaan data rekapitulasi tagihan listrik secara berkala kepada pihak PLN
2.	Peralatan	Kerjasama dengan PLN dalam menggunakan aplikasi berbasis digital
3.	Regulasi	Peninjauan kebijakan Pajak Penerangan Jalan
4.	Kelembagaan	Meningkatkan koordinasi dengan PLN untuk melakukan pengawasan terhadap konsumsi listrik masyarakat, termasuk pencurian listrik dan penggunaan penerangan jalan secara liar
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kemampuan IT dari tenaga pengelola keuangan
6.	Aspek Eksternal	Membantu PLN dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran tepat waktu

h. Pajak Air Bawah Tanah

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Pendataan ulang objek pajak serta pendataan terhadap objek pajak baru yang belum terdaftar
2.	Peralatan	Memperkuat pengawasan misalnya dengan peningkatan penggunaan/ pemasangan meteran untuk semua wajib pajak
3.	Regulasi	Penyesuaian harga perolehan air yang wajar sesuai dengan harga pasar serta memperhitungkan resiko dampak lingkungan di Kota Bukittinggi. Peninjauan ulang terhadap ketetapan pajak Air Bawah Tanah Kota Bukittinggi
4.	Kelembagaan	Meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan dan perizinan penggunaan air bawah tanah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penguatan SDM bidang pengawasan dan Penindakan
6.	Aspek Eksternal	Skema <i>reward</i> terhadap wajib pajak yang kewajiban membayar pajak sesuai aturan dan melakukan <i>punishment</i> yang jelas, tegas, dan terukur terhadap pelanggar, karena aspek lingkungan lahan kota Bukittinggi rawan bencana.

i. Pajak Reklame Kota

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Pendataan ulang terhadap seluruh objek pajak reklame berdasarkan media yang disediakan berdasarkan ukuran, jenis reklame yang diperbolehkan. Pemutakhiran data basis reklame berdasarkan kategori sesuai dengan peraturan daerah.
2.	Peralatan	Penggunaan sistem digital dalam proses pengelolaan pajak reklame dari pendaftaran sampai pelaporan.
3.	Regulasi	Peninjauan ulang tarif pajak reklame yang yang membutuhkan penyesuaian
4.	Kelembagaan	Pembentukan gugus tugas terpadu antar instansi dalam penertiban reklame yang ada di Kota Bukittinggi
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penyediaan tim dan perlengkapan penindakan pelanggaran pemanfaatan media reklame di Kota Bukittinggi
5.	Aspek Eksternal	Mendorong pihak ketiga dalam penyediaan reklame Vidio tron Kota Mendorong usaha menengah dan besar untuk menggunakan media reklame video tron

8.4.Rekomendasi Kebijakan Penerimaan Retribusi Daerah

8.4.1. Kebijakan Retribusi Layanan Umum

a. Peningkatan Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Jenazah

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Penyedia layanan sistem informasi, administrasi dan retribusi penguburan dan pemeliharaan pemakaman secara <i>online</i> dan digital

2.	Peralatan	Pemanfaatan sistem administrasi pemakaman secara digital
3.	Regulasi	Penyesuaian tarif retribusi penguburan masih menggunakan Perda Tahun 2008
4.	Kelembagaan	Mengintensifkan kerjasama antar lembaga terkait
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Penggunaan tenaga Pengelolaan Pemakaman dan penguburan secara profesional
6.	Aspek Eksternal	Penyediaan berbagai paket layanan penguburan sesuai kualitas layanan diberikan.

b. Peningkatan Layanan Parkir Tepi Jalan Umum

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Penggunaan sistem digitalisasi pembayaran parkir oleh pengunjung wisata dan masyarakat
2.	Peralatan	Pemasangan spanduk/ baliho di tempat-tempat strategis mengenai besaran tarif
3.	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peninjauan ulang terhadap penerapan tarif progresif b. Penetapan Zona Bebas kendaraan radius 1 km dari pusat wisata Jam Gadang bagi kendaraan pengunjung wisata Akhir Pekan dan Liburan Nasional dan Keagamaan untuk kenyamanan wisatawan c. Penyediaan <i>Shuttle-Bus</i> memadai dan modern untuk wisatawan dari tempat parkir menuju titik-titik objek wisata Kota Bukittinggi d. Program bertahap, pengalihan sebagian parkir tepi jalan ke luar zona bebas parkir pada radius 1 km dari Jam Gadang e. Penyesuaian kebijakan jam kerja berdasarkan UU Cipta Kerja untuk tenaga juru parkir honorer.
4.	Kelembagaan	
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>Penggunaan atribut resmi bagi petugas parkir</p> <p>Penetapan target serta pemberian insentif bagi petugas yang mencapai target dalam pelayanan parkir.</p> <p>Memberantas pungli dan premanisme, misalnya dengan merangkul pelaku pungli/preman untuk mengelola lahan parkir tertentu dengan pemberian target dari pemerintah kota</p>
6.	Aspek Eksternal	<p>Program Kerjasama Penyediaan Lahan Parkir luas zona radius 1 km dari Jam Gadang dengan pihak TNI sebagai pemilik lahan di Simpang Kantin</p> <p>Penyediaan layanan pedestrian yang nyaman dan modern untuk pejalan kaki radius 1 km untuk menghubungkan parkir kendaraan dan titik-titik objek wisata Kota Bukittinggi</p> <p>Sosialisasi program bebas parkir di kawasan radius 1 km dari Jam Gadang pada hari libur akhir pekan dan libur nasional</p>

c. Peningkatan Layanan Penyedotan Kakus

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	a. Pendataan rumah tangga yang memiliki WC sesuai aturan dan standar kesehatan
2.	Peralatan	a. Penyediaan kendaraan Water Closed (WC) portable di tiap-tiap objek wisata kota bukitinggi dengan standar kenyamanan yang bagus. b. Penyediaan kendaraan Penyedot WC milik Kota Bukittinggi yang dikelola secara profesional yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
3.	Regulasi	Penyesuaian tarif retribusi
4.	Kelembagaan	Kerjasama dengan lembaga dan OPD terkait serta pihak swasta
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pemberian Kursus layanan Profesional bagi tenaga lapangan
6.	Aspek Eksternal	Mendorong masyarakat memanfaatkan penggunaan sedot WC untuk rumah tangga masing-masing

d. Peningkatan Layanan Tera/Tera Ulang

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	a. Melakukan pendataan terhadap unit usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang menggunakan peralatan timbangan b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara berkala kepada unit usaha yang melakukan penimbangan terhadap produk yang dijual ke masyarakat. c. Melakukan penindakan dengan pemberian sanksi secara bertahap bagi unit usaha yang melakukan pelanggaran
2.	Peralatan	c. Revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan peralatan tera untuk masyarakat
3.	Regulasi	Dukungan perda dalam hal penetapan dan penyesuaian tarif serta ketentuan lainnya
4.	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga terkait dalam pengawasan dan penindakan

5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Menyiapkan tenaga profesional dalam bidang tera dan tera ulang
6.	Aspek Eksternal	Melakukan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan tera ulang secara berkala

e. Peningkatan Layanan Kesehatan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas teknologi laboratorium pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Hal ini diperlukan karena ada indikasi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar akan membuka laboratorium secara mandiri yang dapat berpotensi mengurangi pengguna jasa layanan kesehatan di Kota Bukittinggi b. Penyederhanaan prosedur dan nilai tarif yang dapat diakses secara digital
2.	Peralatan	Revitalisasi dan optimalisasi peralatan untuk mendukung optimalisasi dalam penyediaan layanan kesehatan
3.	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan perda untuk penyesuaian tarif untuk mendukung pelayanan prima b. Perlu regulasi dan kebijakan antisipasi penurunan konsumen sehubungan dengan akan dibukanya pusat layanan kesehatan untuk pengujian laboratorium di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar
4.	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga terkait terus ditingkatkan
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan profesionalitas kerja tenaga pelayanan Kesehatan melalui berbagai pelatihan kompetensi dan sertifikasi
6.	Aspek Eksternal	Perlu kebijakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti pandemi covid yang sedang mewabah saat ini

f. Peningkatan Layanan Persampahan dan Kebersihan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Pendataan terhadap wajib retribusi baik rumah tangga maupun badan atau pelaku usaha pengguna layanan kebersihan beserta dengan data basis tempat usaha bagi pelaku usaha
2.	Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan <i>tanker</i> sampah di setiap kelurahan dengan pengangkutan yang terjadwal setiap hari. b. Peremajaan Kendaraan Angkut Sampah dari <i>tanker</i> ke TPA

		<ul style="list-style-type: none"> c. Penambahan Unit Kendaraan <i>Collecting</i> Sampah di tingkat RW dan RT d. Pengadaan teknologi untuk daur ulang sampah guna mengurangi timbulan sampah di TPA serta untuk meningkatkan nilai tambah dari sampah sehingga menjadi produk yang bernilai secara ekonomi
3.	Regulasi/Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kota Bukittinggi perlu mencari alternatif TPA karena kapasitas TPA yang dimanfaatkan kota Bukittinggi di Kota Payakumbuh akan sudah menunjukkan indikasi <i>full capacity</i>. b. Pemberdayaan komunitas generasi muda milenial peduli lingkungan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah c. Peninjauan kembali tarif retribusi sampah Kota Bukittinggi d. Menetapkan kebijakan penarikan sampah berdasarkan golongan masyarakat berdasarkan KK <i>by name by address</i> dan menggabungkan dengan sistem pembayaran PDAM atau Rekening Listrik PLN. e. Melakukan sanksi tegas bagi rumah tangga yang membuang sampah keluarga sembarang tempat. f. Perlu penguatan aturan kebersihan dan retribusi kebersihan untuk penyelenggaraan berbagai <i>event</i> yang bersifat regular dan insidental di tempat-tempat umum.
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan terus ditingkatkan b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk penindakan terhadap warga luar Kota Bukittinggi yang membuang sampah rumah tangga di fasilitas persampahan Kota Bukittinggi. c. Perlu koordinasi antar instansi Dinas Kebersihan Kota dan Dinas Pariwisata dalam memberikan pelayanan kebersihan kota untuk mendukung Bukittinggi sebagai kota pariwisata yang aman, nyaman, dan bersih.
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Memberikan pelatihan bagi tenaga lapangan sampah untuk bekerja lebih professional
6.	Aspek Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya skema insentif berupa <i>reward</i> kepada rumah tangga yang peduli lingkungan, misalnya melalui

		<p>berbagai kompetisi tingkat kelurahan pada perayaan 17 Agustus atau pada event lainnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan</p> <p>b. Pemilihan duta peduli lingkungan bagi generasi milenial</p>
--	--	---

g. Peningkatan Layanan Pasar

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Updating database</i> wajib retribusi pengguna jasa layanan pasar beserta dengan ukuran luas lapak, kios, dan <i>space</i> yang digunakan menurut lokasi pasar b. Penerapan sistem e-retribusi dalam melakukan pemungutan retribusi baik untuk hitungan tahunan, bulanan dan harian dengan menggunakan <i>digital tapping</i> dari petugas retribusi
2.	Peralatan	Penyediaan peralatan pendukung untuk implementasi e-retribusi secara lebih luas
3.	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian nomor register yang jelas untuk lokasi lapak, meja, dan lainnya yang menjadi objek retribusi di masing-masing pasar di Kota Bukittinggi. b. Perlunya menyusun kebijakan retribusi terhadap potensi retribusi pelayanan untuk pasar tradisional seperti pasar pagi tembok, birugo, kuliner stasiun, depan PGSD, Jalan Ahmad Yani, dan Tempat Lain
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar lembaga terkait dalam urusan penyediaan layanan pasar. b. Koordinasi antara Pemerintah Kota dengan Dinas dan SKPD terkait untuk pengadaan area parkir truk dan pergudangan yang perlu disediakan secara layak dan memadai oleh pemerintah daerah guna menunjang aktivitas perdagangan di pasar
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu penambahan jumlah tenaga pemungut retribusi secara pasar yang saat ini masih 1 orang per pasar yang ada di Kota Bukittinggi. b. Peningkatan kompetensi tenaga pemungut melalui berbagai pelatihan penggunaan berbagai <i>platform</i> digital dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar
6.	Aspek Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran pembayaran retribusi serta untuk menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pembayaran retribusi b. Edukasi dan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai pembayaran retribusi secara digital

c. Peningkatan Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Updating data kendaraan angkutan umum dan wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi b. Penggunaan teknologi untuk pemungutan retribusi, misalnya berbasis aplikasi ataupun platform online lainnya untuk meminimalisir pungutan liar
2.	Peralatan	Penyediaan peralatan untuk mendukung pemungutan retribusi secara digital
3.	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan regulasi untuk melakukan MOU dengan Kabupaten Agam untuk dapat melakukan pemungutan administrasi layanan pengujian kendaraan kota Bukittinggi sehubungan dengan akan ditutupnya layanan pengujian kendaraan bermotor yang ada di Kota Bukittinggi karena belum terakreditasi b. Dukungan regulasi/ perda untuk penyediaan lahan dan fasilitas yang terakreditasi untuk pengujian kendaraan bermotor Kota Bukittinggi
4.	Kelembagaan	Kerjasama antar lembaga untuk mewujudkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terakreditasi di Bukittinggi
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkat kualitas SDM dari tenaga lapangan
6.	Aspek Eksternal	Mendorong Pemkab Agam untuk dapat bekerjasama dalam pengelolaan Pengujian kendaraan bermotor

d. Peningkatan Layanan Kesehatan Hewan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Penyediaan layanan pembayaran retribusi secara online oleh pemerintah
2.	Peralatan	Penyediaan peralatan untuk mendukung pembayaran retribusi secara online
3.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Menyediakan jumlah tenaga kesehatan hewan yang profesional

4.	Aspek Eksternal	Saat ini banyak kecenderungan masyarakat memelihara binatang seperti kucing, burung dan sebagainya. Untuk itu pemerintah perlu mendorong unit layanan kesehatan hewan yang dikelola oleh pihak swasta.
----	-----------------	--

8.4.2. Kebijakan Retribusi Layanan Usaha

a. Layanan Tempat Khusus Parkir

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	a. Penyediaan sistem pembayaran non-tunai dengan berbagai pilihan <i>platform</i> digital yang beragam b. Perbedaan pengaturan sistem pelayanan pada hari kerja dan hari libur
2.	Peralatan	d. Menyediakan peralatan yang terkoneksi secara digital dan <i>real time</i> ke central data milik pemerintah Kota
3.	Regulasi	a. Penguatan regulasi untuk pengawasan pengelolaan jasa layanan tempat khusus parkir b. Dukungan regulasi untuk penelusuran rencana kontrak kerjasama yang lebih memberikan kontribusi untuk peningkatan penerimaan daerah
4.	Kelembagaan	Membangun kerjasama kelembagaan antar unit pengelola tempat khusus parkir
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan kompetensi tenaga pengawas di lapangan untuk pelayanan secara lebih profesional
6.	Aspek Eksternal	Mendorong pihak ketiga untuk memberikan layanan dan manajemen perparkiran yang lebih profesional

b. Layanan Rumah Potong Hewan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	a. Menyiapkan sistem informasi pelayanan rumah potong secara digital b. Proses pembayaran retribusi rumah potong hewan disediakan secara digital.
2.	Peralatan	a. Menyiapkan sarana dan prasarana dengan standar kesehatan nasional b. Revitalisasi dan optimalisasi ruang pendingin/pengawet pada rumah potong hewan.
3.	Regulasi	a. Menyiapkan regulasi pengelolaan dan pelayanan yang profesional

		b. Regulasi untuk pemotongan hewan kurban dilakukan pada tempat pemotongan hewan yang disediakan oleh pemerintah
4.	Kelembagaan	Membangun kerjasama antar lembaga yang profesional
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan kualitas SDM tenaga operasional lapangan
6.	Aspek Eksternal	Mendorong masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan di tempat yang disediakan pemerintah

c. Layanan Penjualan Produk Usaha Daerah

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	Menyiapkan sistem informasi layanan yang berbasis digital
2.	Peralatan	Penambahan sarana dan prasarana layanan penjualan produk daerah yang modern dan nyaman dikunjungi wisatawan.
3.	Regulasi/Kebijakan	Mencari sumber-sumber konsumen baru untuk optimalisasi pemanfaatan layanan produk usaha daerah
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan kompetensi SDM secara profesional

d. Layanan Pasar Grosir dan Pertokoan

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<p>a. Peningkatan pemanfaatan layanan digital dalam bertransaksi untuk retribusi pasar grosir dan pertokoan</p> <p>b. Pemerintah daerah memberikan laporan secara berkala dan pemberian fasilitas yang diberikan terhadap pembayar retribusi pasar grosir dan pertokoan.</p>

2.	Peralatan	Dukungan peralatan untuk pemanfaatan sistem aplikasi digital
3.	Regulasi/Kebijakan	Menyiapkan regulasi untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian masyarakat terkini
4.	Kelembagaan	Peningkatan kerjasama antar lembaga terkait lebih profesional
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga lapangan lebih profesional
6.	Aspek Eksternal	Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha grosir dan pertokoan secara intensif untuk terus melakukan pembayaran secara digital kepada pemerintah daerah

e. Layanan Terminal

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan jumlah angkutan kota yang ada di Kota Bukittinggi yang layak jalan dan tidak layak jalan. b. Pendataan ulang jumlah angkutan pedesaan yang operasi pakai dan tidak layak operasi yang masuk ke kota Bukittinggi.
2.	Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peremajaan Angkutan Kota Bukittinggi dengan menggunakan TRANS BUSWAY yang nyaman dalam jumlah yang memadai b. Penyediaan layanan kendaraan BUSWAY bersama dengan Kabupaten Agam yang masuk ke Kota Bukittinggi. c. Penyediaan peralatan untuk mendukung pemanfaatan sistem e-retribusi untuk masuk terminal Kota Bukittinggi
3.	Regulasi/Kebijakan	Penataan ulang jalur operasi kendaraan umum di Kota Bukittinggi yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung wisata, pedagang dan pelajar, mahasiswa dan seluruh masyarakat di Kota Bukittinggi.
4.	Kelembagaan	Koordinasi antara lembaga untuk meningkatkan profesionalisme kerja

5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan keterampilan tenaga lapangan
----	---------------------------	---

f. Layanan Rekreasi dan Olah Raga

No.	Kelompok	Kebijakan
1	Sistem dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran data layanan rekreasi dan olahraga beserta fasilitas yang disediakan b. Implementasi sistem e-ticketing untuk pembayaran layanan oleh masyarakat
2.	Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan e-ticketing yang inklusif untuk semua lembaga keuangan dan dapat multi guna untuk berbagai objek wisata di kota Bukittinggi b. Revitalisasi fasilitas aquarium untuk meningkatkan kunjungan wisatawan c. Penyediaan fasilitas umum yang layak dan memadai di tempat wisata d. Pengembangan sarana wisata serta pembukaan destinasi wisata baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
3.	Regulasi/Kebijakan	Optimalisasi pemberian pelayanan kepada pengunjung tempat rekreasi.
4.	Kelembagaan	Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait
5.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kemampuan layanan tenaga lapangan untuk pelayanan berbasis kenyamanan wisatawan
6.	Aspek Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi tempat rekreasi dengan menggunakan media online dan offline b. Mendorong masyarakat untuk berolahraga dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah.